

---

**IMPLIKASI PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR  
6 TAHUN 2013 TERHADAP KEDISIPLINAN WARGA BINAAN  
(Studi Praktik Hutang-Piutang Antar Warga Binaan Pada Lapas Kelas  
IIB Kualasimpang)**

**Muhammad Arif<sup>1</sup>, Raja Ritonga<sup>2</sup>**

[mhdarif198@gmail.com](mailto:mhdarif198@gmail.com)<sup>1</sup>, [rajaritonga@stain-madina.ac.id](mailto:rajaritonga@stain-madina.ac.id)<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum Universitas Terbuka

Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan

<sup>2</sup>Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Jl. Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Penyabungan Kabupaten Madina Provinsi Sumatera Utara

**Abstrak**

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Kualasimpang menerapkan Tata Tertib yang bertujuan untuk mengoptimalkan proses pelaksanaan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Hal ini dilakukan agar berjalan dengan baik berdasarkan pedoman Peraturan Menteri Hukum dan Ham No. 6 Tahun 2013. Salah satu pemicu terjadinya keributan dan gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas adalah Permasalahan Hutang-Piutang antara sesama WBP. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan terkait sebab akibat dari praktik hutang-piutang yang dilakukan oleh sesama WBP di Lapas kelas IIB Kualasimpang. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data-data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi pustaka. Selanjutnya data temuan dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik hutang-piutang terjadi karena sejumlah faktor: (1) kebutuhan untuk membiayai keluarga di rumah, (2) niat menipu sesama WBP dan (3) Kebiasaan hidup boros. Adapun akibat dari praktik hutang-piutang adalah (1) Perkelahian, (2) Umpatan yang bersifat Provokasi, (3) Penghinaan secara verbal, (4) Keributan di dalam Kamar sel dan (5) pembulian. Oleh karena itu, pihak Lapas menegakkan disiplin berdasarkan peraturan Menkumham nomor 6 Tahun 2023 serta menggandeng pihak perbankan untuk membuat kartu voucher bagi WBP untuk mencegah peredaran uang tunai.

**Kata Kunci:** Hutang-Piutang, Lapas, WBP, Kualasimpang, Kemenkumham.

---

<sup>1</sup> Program Studi Ilmu Hukum Universitas Terbuka

<sup>2</sup> Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

**Abstract**

*The Class IIB Kualasimpang Correctional Institution implements Rules and Regulations which aim to optimize the process of implementing WBP coaching. This is done so that it runs well based on the guidelines of Minister of Law and Human Rights Regulation No. 6 of 2013. One of the triggers for commotion and disruption of security and order in Correctional Institution is the problem of debts and receivables between fellow correctional inmates (WBP). This research aims to describe the causes and effects of debt and receivable practices carried out by fellow WBP in the Kualasimpang class IIB Correctional Institution. The method used is empirical legal research with a qualitative approach. Data was collected through observation, interviews and literature study. Next, the finding data was analyzed descriptively. The research results show that the practice of debts and receivables occurs due to a number of factors: (1) The need to support the family at home, (2) The intention to deceive fellow WBP and (3) Extravagant living habits. The consequences of the practice of accounts receivable are (1) Fights, (2) Provocative swearing, (3) Verbal insults, (4) Commotion in the cell room and (5) Bullying. Therefore, the prison authorities enforce discipline based on Minister of Law and Human Rights regulation number 6 of 2023 and collaborate with banks to make voucher cards for inmates to prevent the circulation of cash.*

**Keywords:** Debts-Receiptables, Correctional Institution, WBP, Kualasimpang, Kemenkumham

**PENDAHULUAN****A. Latar Belakang Masalah**

Lapas Kelas IIB Kualasimpang adalah tempat bagi Narapidana/ Tahanan atau disebut dengan istilah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) untuk menjalani Hukuman Penjara berdasarkan putus Hakim.(Citrawati et al., 2020) Proses Pelaksanaan Hukuman Penjara yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Kualasimpang bagi WBP sangat penting untuk menciptakan Narapidana yang sadar akan Hukum dan mendapatkan Pembinaan yang baik bagi peningkatan Kesadaran Hukum dan memperbaiki kepribadian Narapidana tersebut. Tentu dimanapun manusia berada termasuk narapidana tidak lepas dari kebutuhannya akan kepemilikan uang. Hal ini tentu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan sesuatu yang diperlukan untuk membantu

dalam memenuhi kebutuhan pribadi seperti kebutuhan primer, skunder ataupun tersier.(Doris Rahmat, Santoso Budi NU, 2021)

Meski demikian, kepemilikan uang oleh Narapidana diatur dalam peraturan Menteri Hukum dan HAM dengan tujuan agar tidak disalah manfaatkan untuk hal - hal yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan di suatu Lembaga Pemasyarakatan.(ASISAH, 2015; Nasution et al., 2021) Berbagai macam pelanggaran yang terjadi akibat adanya permasalahan Hutang - Piutang antara warga binaan yaitu seperti Penganiayaan, Keributan, Perkelahian serta hal lainnya yang dapat membahayakan petugas pengamanan, WBP lainnya dan rusaknya fasilitas sarana dan prasarana yang ada.(Arif, 2023a)

Tentu berbagai Upaya telah dilakukan untuk mencegah warga binaan melakukan transaksi keuangan mencurigakan dengan membuat program kerjasama dengan perbankan berupa penggunaan kartu voucher yang bisa digunakan untuk transaksi keuangan secara elektronik pada kantin Lapas. Hal ini dapat mencegah peredaran uang tunai dan mengurangi munculnya permasalahan yang diakibatkan oleh penggunaan uang tunai yang terlarang. Meski demikian, hal tersebut memang sulit untuk diterapkan. Tetap kebutuhan akan uang tunai diperlukan sebagai alat transaksi pembelian di Kantin Lapas, guna memenuhi kebutuhan sehari-hari WBP saat menjalani Hukumannya.(Arif, 2023c)

Berbagai macam solusi yang pernah diterapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut seperti, membatasi peredaran uang Tunai yang berlebihan, memberikan sanksi kepada WBP yang melanggar peraturan penggunaan uang tunai serta memberikan pengarahan terkait penggunaan uang tunai di dalam Lapas Kelas IIB Kualasimpang. (Arif, 2023b)

Petugas Regu pengamanan sering mendapati permasalahan terkait Hutang-Piutang sesama WBP. Tidak jarang permasalahan Hutang-Piutang selalu dibarengi dengan masalah lainnya seperti keributan secara verbal dan juga perkelahian yang dapat memicu ketegangan sosial antara WBP.(Arif, 2023b)

Perilaku kekerasan sebagai reaksi kemarahan yang memanifestasikan dirinya dalam ancaman, merugikan orang lain, dan atau merugikan lingkungan. Reaksi ini biasanya terjadi sebagai akibat dari stresor. Reaksi ini dapat membahayakan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan.(Akemat, 2015; Rohmah, 2012)

Hal itu berkaitan dengan tingkat ketegangan sosial dan pengaruhnya terhadap tingkat risiko WBP melakukan Perilaku kekerasan merupakan dua hal yang berkaitan dan memiliki hubungan yang searah (Susanto, 2013). Di Indonesia berdasarkan Hukum Acara Pidana, terutama dalam lapangan hukum Pidana, Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu komponen dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yang bertugas melaksanakan pembinaan terhadap narapidana.(Saputra, 2020; S. A. Siregar, 2019) Oleh karena itu, melakukan penelitian pada sebuah Lembaga Pemasyarakatan terkait hubungan antara ketegangan Sosial dan perilaku kekerasan oleh WBP merupakan hubungan yang searah.(Hadi et al., 2019)

Tujuan Penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui Penyebab dan dampak dari Hutang Piutang Oleh WBP di Lapas Kelas IIB Kualasimpang. Lebih lanjut untuk Mencegah pemicu terjadinya Keributan, perkelahian dan kerusuhan akibat tidak mematuhi salah satu tata tertib Lapas sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM terkait masalah Hutang dan Kepemilikan Uang di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kualasimpang untuk mencegah gangguan Keamanan dan ketertiban.

## **B. Metode**

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data-data dilakukan dengan cara observasi, yaitu pengamatan langsung di lapangan dan wawancara terhadap Narasumber terkait. Artinya wawancara dilakukan kepada petugas Lapas, serta pengalaman dari Peneliti yang juga turut menjadi anggota petugas keamanan Lapas sehingga memudahkan untuk rutin mengamati sekaligus mengumpulkan

data-data terkait topik yang diteliti. Selanjutnya data-data dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan Peraturan Kemenkumham no. 6 Tahun 2013 terkait Tata Tertib di dalam Lapas Khususnya tentang Larangan untuk melakukan aktivitas Hutang-Piutang antara sesama Warga Binaan maupun petugas Lapas.

## PEMBAHASAN

### A. Praktik Hutang-Piutang Sesama WBP di Lapas Kelas IIB Kualasimpang

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Kualasimpang telah menerapkan dengan tegas bahwa narapidana dilarang memiliki uang tunai melebihi dari jumlah yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan uang tunai dalam melakukan transaksi ilegal di dalam Lapas. Peredaran uang tunai yang melebihi dari batas yang diizinkan dapat membantu proses transaksi keuangan mencurigakan atau ilegal, berupa transaksi Hutang - Piutang bahkan transaksi jual-beli Narkoba di dalam Lapas.(Arif, 2023a)

Banyak Warga Binaan yang memiliki Hutang dengan sesama warga binaan. Hal ini sering terjadi di dalam Lapas Kelas IIB Kualasimpang, disebabkan karena beberapa hal : berjumpa dengan teman lama yang sudah memiliki hutang saat diluar, saling meminjam untuk kebutuhan tertentu dan berjanji untuk mengembalikan dengan uang yang lebih, sengaja meminjam dengan niat menipu dan mencari keributan, serta faktor kondisional seperti mendapati keluarganya yang sedang sakit atau kebutuhan sekolah anaknya di sekolah.(Arif, 2023b)

Sebagian besar WBP yang berada di dalam Lapas merupakan tulang punggung keluarganya saat sebelum ditetapkan sebagai Narapidana oleh pengadilan. Sehingga permasalahan keluarga menjadi alasan utama bagi mereka untuk mendapatkan uang dengan berbagai macam cara untuk membiayai kebutuhan keluarganya di rumah. Maka tidak jarang ditemukan bahwa kondisi mental WBP yang baru pertama kali berada di dalam Lapas akan sangat

terguncang disebabkan rasa bersalah dan tanggung jawab sebagai kepala keluarga telah rusak dan pada akhirnya tidak sedikit yang bercerai. (Arif, 2023c)

Sulitnya untuk mencegah pelanggaran terhadap perbuatan Hutang Piutang. Kesulitan ini terletak pada Kebutuhan dan Rasa tanggung jawab WBP terhadap keluarganya. Sehingga bagi sebagian WBP akan rela melakukan apa saja untuk mendapatkan uang dari mana saja asalkan permasalahan keluarganya dapat teratasi. Jumlah WBP yang Over Kapasitas, kurangnya sarana fasilitas pembinaan kemandirian, masih rendahnya minat WBP untuk memperbaiki diri dan meningkatkan keterampilan, budaya hidup yang tidak disiplin.

Kurang efektifnya program Kartu Voucher bagi Warga Binaan untuk melakukan transaksi pembelian di Kantin Lapas. Hal ini disebabkan oleh WBP yang kesulitan untuk menggunakannya serta ketidaknyamanan saat memerlukan uang tunai untuk keperluan – keperluan tertentu seperti sulitnya keluarga yang ingin mengirim uang kepada WBP di dalam Lapas. (Arif, 2023b)

Berbagai pelanggaran yang ditimbulkan dari permasalahan Hutang Piutang Perkelahian, keributan yang dapat menimbulkan kerusakan pada kamar hunian lainnya, dan percobaan pelarian. Percobaan pelarian yang dilakukan karena sudah memiliki hutang yang sangat banyak.

Tindakan Hukuman disiplin yang diterapkan bagi para pelanggar sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM no 6 Tahun 2013 berkaitan dengan kasus Hutang-Piutang yang dilakukan oleh WBP yaitu dapat diberikan penindakan disiplin tingkat sedang. Hal ini sesuai dengan pasal 10 ayat 2 : (Republik Indonesia, 2013)

Narapidana dan Tahanan yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat sedang jika melakukan pelanggaran:

- a. memasuki steril area tanpa izin petugas;
- b. membuat tato dan/ atau peralatannya, tindik, atau sejenisnya;
- c. melakukan aktifitas yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri atau orang lain;

- d. melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak pantas yang melanggar norma keagamaan;
- e. melakukan aktifitas jual beli atau utang piutang;
- f. melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan Hukuman Disiplin tingkat ringan secara berulang lebih dari 1 (satu) kali; dan
- g. melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat masyarakat termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan Hukuman Disiplin tingkat sedang.

Kualitas Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian yang masih kurang efektif karena kurang fasilitas sarana pembinaan karena jumlah WBP di Lapas Kelas IIB Kualasimpang yang melebihi batas jumlah Narapidana dan Tahanan atau *Over Kapasitas*. Pentingnya sosialisasi kepada WBP terkait peraturan mengenai tata tertib dan larangan melakukan tindakan Hutang Piutang serta memberikan informasi resiko yang akan terjadi.(Arif, 2023a)

Meningkatkan semangat produktivitas dan melatih kebiasaan untuk hidup sesuai dengan kebutuhan. Pembinaan yang bertujuan mengalihkan pikiran WBP untuk melakukan dan bekerja untuk hal yang produktif seperti meningkatkan intelektualitas dengan membaca buku yang berkaitan dengan hukum-hukum masyarakat dan kewirausahaan serta pendidikan keterampilan kerja yang dibutuhkan di masyarakat seperti pengelasan, pertukangan, service AC, service Motor, instalasi kelistrikan untuk Rumah Tangga, dan service produk elektronik lainnya. (Arif, 2023c)

Meningkatkan Pembinaan Keagamaan dan Karakter bagi WBP. Sampai saat ini pembinaan keagamaan dan Karakter memberikan peran yang paling efektif dalam memperbaiki pola kebiasaan dan kesadaran WBP agar dapat menyadari kesalahannya dan diterima dimasyarakat. Pembinaan ini dapat memperbaiki bagaimana cara WBP dalam menentukan sikap atau mengambil

keputusan yang tepat dan benar sesuai dengan hukum dan peraturan berdasarkan norma-norma keagamaan dalam setiap permasalahan yang akan mereka temukan saat telah kembali dalam lingkungan Masyarakat.

Hutang-piutang di antara WBP dapat meningkatkan ketegangan sosial dan memicu timbulnya kekerasan verbal dan kekerasan fisik sesama WBP. Hal ini tentu dapat menimbulkan korban serta pertikaian yang semakin besar. Oleh karena itu efek yang lebih besar dari dampak konflik hutang-piutang juga dapat membahayakan petugas pengamanan dan merusak fasilitas barang inventaris Lapas. Jadi, manfaat dari dihentikannya peredaran uang tunai yang berlebihan di Lapas Kelas IIB Kualasimpang dapat mencegah hutang-piutang, transaksi Narkoba, mengurangi potensi keributan, dan gangguan Keamanan dan ketertiban.

#### **B. Analisis Peraturan Kemenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Praktik Hutang-Piutang Sesama WBP di Lapas Kelas IIB Kualasimpang**

Pada Pasal 12 (Republik Indonesia, 2013) menjelaskan bahwa (1) Narapidana atau Tahanan yang diduga melakukan pelanggaran tata tertib wajib dilakukan pemeriksaan awal oleh kepala pengamanan sebelum dijatuhi hukuman disiplin. (2) Hasil pemeriksaan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Lapas atau Kepala Rutan sebagai dasar bagi pelaksanaan pemeriksaan selanjutnya.

Selanjutnya pada Pasal 13 dijelaskan (1) Kepala Lapas atau Kepala Rutan membentuk tim pemeriksa untuk memeriksa hasil pemeriksaan awal. (2) Tim pemeriksa mempunyai tugas memeriksa Narapidana atau Tahanan yang diduga melakukan pelanggaran tata tertib. (3) Hasil pemeriksaan dituangkan ke dalam berita acara pemeriksaan serta harus ditandatangani oleh Narapidana atau Tahanan dan tim pemeriksa. (4) Sebelum ditandatangani, terperiksa diberikan kesempatan untuk membaca hasil pemeriksaan.

Pasal 14 (1) Tim pemeriksa menyampaikan berita acara pemeriksaan kepada Kepala Lapas atau Kepala Rutan. (2) Kepala Lapas atau Kepala Rutan wajib menyampaikan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada tim pengamat pemasyarakatan dalam jangka waktu paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal berita acara diterima. (3) TPP melaksanakan sidang untuk membahas penjatuhan disiplin terhadap Narapidana atau Tahanan yang diduga melakukan pelanggaran dalam jangka waktu paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal berita acara pemeriksaan diterima.

Pasal 15 (1) Sebelum dijatuhi Hukuman Disiplin, Narapidana atau Tahanan dapat dikenakan tindakan disiplin. (2) Tindakan disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penempatan sementara dalam sel pengasingan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) hari. Pasal 16, Dalam hal Tahanan mendapatkan Hukuman Disiplin, Kepala Lapas atau Kepala Rutan segera menyampaikan pemberitahuan kepada pejabat yang berwenang menahan. Pasal 17, Dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh Narapidana atau Tahanan diduga tindak pidana, Kepala Lapas atau Kepala Rutan meneruskan kepada instansi yang berwenang.

Lapas Kelas IIB Kualasimpang menjadi lebih tertib dan meminimalisir gangguan Keamanan dan ketertiban di Lingkungan Lapas. Penerapan Hukum disiplin serta Sosialisasi/Himbauan terhadap Larangan melakukan transaksi Hutang-Piutang akan berperan sangat efektif untuk memberikan kesadaran dan pemahaman mengenai dampak dari aktivitas Hutang-Piutang oleh WBP, serta memberikan solusi atau bimbingan konseling bagi WBP yang memiliki permasalahan keuangan akibat dari Narapidana sedang menjalani Hukumannya dan tidak mampu menafkahi keluarganya. (Negara, 2022)

WBP lebih fokus dan aktif mengikuti program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang diberikan oleh Lapas/meningkatkan Produktivitas dan kemandirian, tidak ketergantungan dengan bantuan dari keluarga di luar Lapas

dan dapat lebih mengendalikan diri untuk hidup sesuai dengan prinsip kesederhanaan.

Selain itu, penguatan disiplin juga membentuk WBP yang taat dan sadar Hukum dengan cara memberikan arahan atau sosialisasi atau membuat banner mengenai peraturan Menteri Hukum dan HAM mengenai Tata Tertib di dalam Lapas serta memberikan sosialisasi terkait peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Tindak pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus yang sering terjadi di masyarakat berdasarkan KUHP dan UU Khusus diluar KUHP. (Iana Tresia A Sibagariang, 2023; Nurbaningsih, 2017)

Berkurangnya ketegangan sosial dan menurunkan potensi kerusuhan, memudahkan petugas lapas untuk memberikan pembinaan yang efektif, berhasilnya program pembinaan karakter dan kemandirian, serta menimbulkannya budaya disiplin terhadap kegiatan-kegiatan yang bermanfaat seperti menjaga Kebersihan, menjaga kesehatan dengan rutin olahraga dan senam, serta mengikuti pembinaan keagamaan oleh ustadz yang rutin memberikan ceramah atau kajian spiritual untuk memperbaiki perilaku dan pemikiran WBP. (T. F. Siregar, 2009)

Menerapkan Program Transaksi Keuangan Digital menggunakan Kartu Voucher untuk kegiatan transaksi WBP untuk membeli kebutuhan di Kantin Lapas. Diperlukan kerjasama dengan pihak Perbankan serta sosialisasi penggunaan kartu voucher untuk kegunaan tertentu. Hal ini dapat mencegah peredaran uang tunai dan menghindari kasus atau permasalahan penyalahgunaan Uang Tunai di dalam Lapas.

Menurunnya potensi gangguan Keamanan dan Ketertiban. Meminimalisir kemungkinan percobaan pelarian dan memperbaiki perilaku WBP menjadi sehat dalam segi mental. Sosialisasi Budaya Hidup disiplin untuk WBP. Kedisiplinan adalah kunci yang paling efektif dalam meningkatkan produktivitas kerja WBP agar dapat berguna bagi masyarakat. Serta memerlukan komitmen yang kuat bagi WBP untuk berubah dan memperbaiki tata kehidupannya. Petugas Lapas

juga harus memberikan kesan yang memaksa dan tegas agar proses pembinaan berjalan dengan baik dan tertib, sehingga tidak ada alasan bagi WBP untuk tidak mengikuti program pembinaan yang diberikan. Petugas Lapas juga harus bersikap profesional dan dilarang bersikap Apatis terhadap WBP yang tidak disiplin. Karena budaya disiplin itu hanya bisa dibangun dengan paksaan dan juga komitmen yang kuat serta kegiatan yang terus dilakukan secara berkelanjutan.

Manajemen Pembinaan Kepribadian dan karakter serta keagamaan menjadi penting untuk mencegah perbuatan yang dapat mengganggu Keamanan dan Ketertiban di dalam Lapas Kelas IIB Kualasimpang. Penegakan Hukuman disiplin juga perlu diterapkan sesuai dengan porsinya. Sebab masalah Hutang-Piutang tidak akan terselesaikan begitu saja meskipun Pelaku Hutang-Piutang telah diberikan hukuman disiplin. Perlu adanya mediasi dan sosialisasi terhadap permasalahan seperti ini. Agar tidak ada korban lainnya yang dipicu permasalahan Hutang-Piutang.

Oleh sebab itu cara terbaik untuk menyelesaikan permasalahan ini salah satunya adalah membuat mekanisme pembayaran digital menggunakan kartu voucher yang dapat diisi ulang dengan batas saldo tertentu yang hanya bisa digunakan untuk transaksi pembelian di Kantin Lapas Sehingga permasalahan Hutang Piutang antara WBP dapat diminimalisir . Sehingga WBP perlu diberikan sosialisasi cara penggunaan kartu voucher pembayaran tersebut, dan harus menyimpan pada tempat yang aman agar tidak hilang atau dicuri oleh WBP lainnya.

Peneliti juga menyarankan bahwa proses Narapidana saat menjalani Hukumannya di suatu Lembaga Pemasyarakatan dimanapun itu harus menerapkan larangan penggunaan uang tunai berapapun jumlahnya. Biarkan WBP menjalani hukumannya tanpa harus memiliki keinginan berlebihan, dan Lembaga Pemasyarakatan harus memberikan kebutuhan dasar yang cukup kepada WBP sesuai dengan anggaran yang disediakan oleh Negara. Hal ini untuk

membatasi ruang gerak Narapidana, memberi efek jera, hilangnya sebagian kemerdekaan akibat ditetapkan sebagai Narapidana, serta menghindari WBP yang memiliki kekayaan lebih mengendalikan petugas Lapas, melakukan Penyusunan serta gratifikasi untuk mendapatkan kemudahan dan fasilitas khusus lainnya.

## PENUTUP

Pola hidup di Lapas terkadang membuat kebutuhan seorang WBP menjadi berlebihan dalam pemenuhannya. Tentu hal tersebut akan berdampak pada WBP yang lain, karena akan terjadi hutang-piutang sesama WBP. Perilaku WBP yang saling memberi atau memiliki hutang-piutang akan menjadi bom waktu apabila tidak segera diatasi. Hal ini akan berdampak pada peningkatan gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas, serta menjadi pemicu munculnya masalah yang lebih besar. Uang Tunai tetap diperlukan untuk berbagai hal, tidak kecuali di dalam Lapas sebagai alat transaksi untuk membeli kebutuhan yang diperlukan WBP di Kantin yang telah disediakan oleh Lapas. Penerapan Kartu Voucher bagi WBP menjadi salah satu solusi penting agar dapat mencegah peredaran uang tunai untuk transaksi yang tidak dibenarkan. Jadi, sesuai dengan peraturan Kemenkumham nomor 6 tahun 2013 bahwa pendisiplinan dalam hal hutang-piutang merupakan upaya efektif dan kondusifitas di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

## DAFTAR PUSTAKA

Akemat, & K. (2015). *Model Praktik Keperawatan Profesional Jiwa*. EGC Journal Jiwa.

Arif, M. (2023a). *Catatan Lapangan*.

Arif, M. (2023b). *Hasil Observasi*.

Arif, M. (2023c). *Wawancara dengan Narasumber*.

- ASISAH. (2015). *Program Reintegrasi Sosial Pada Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lapas Kelas Ii a Narkotika Cipinang Jakarta*. 1–127.
- Citrawati, N. K., Husni, L., & Risnain, M. (2020). Kedudukan Dan Kewenangan Pengelolaan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Education and ...*, 8(2), 425–438. <http://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/1732%0Ahttp://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/download/1732/870>
- Doris Rahmat, Santoso Budi NU, W. D. (2021). Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. *Widya Pranata Hukum*, 3(2), 282.
- Hadi, H., Agustina, S., & Subhani, A. (2019). Penguatan Kesiapsiagaan Stakeholder dalam Pengurangan Risiko Bencana Alam Gempabumi. *Geodika: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pendidikan Geografi*, 3(1), 30–40. <https://doi.org/10.29408/geodika.v3i1.1476>
- Iana Tresia A Sibagariang, R. R. (2023). Praktik Pencabutan Pembebasan Bersyarat Pada Narapidana Residivis di Rutan Kelas IIB Pangkalan Brandan. *Justicia Sains □: Jurnal Ilmu Hukum*, 08(02), 444–462.
- Nasution, S., Ritonga, R., & Ikbali, M. (2021). BIMBINGAN ROHANI DAN PEMBINAAN KEAGAMAAN DALAM MENUMBUHKAN KESADARAN PASCA MENJALANI HUKUMAN BAGI WARGA BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B PANYABUNGAN. *Abdi Dosen □: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 5(2), 254–260. <https://doi.org/10.32832/abdidos.v5i2.874>
- Negara, S. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Issue 143384)*.
- Nurbaningsih, E. (2017). Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang

- Pemasyarakatan. Jakarta: BPHN, 1-115.  
[https://bphn.go.id/data/documents/na\\_ruu\\_pemasyarakatan.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/na_ruu_pemasyarakatan.pdf)
- Republik Indonesia. (2013). Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara. *Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, 356, 10.
- Rohmah, U. (2012). Resiliensi dan Sabar sebagai Respon Pertahanan Psikologis dalam Menghadapi Post-Traumatic. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 6(2), 312-330. <https://doi.org/10.15575/idajhs.v6i2.348>
- Saputra, F. (2020). Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan. *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.29103/reusam.v8i1.2604>
- Siregar, S. A. (2019). Suatu Tinjauan Kedudukan Lembaga Permasayarakatan Sebagai Sub Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Retentum*, 1(01), 27-38. <https://doi.org/10.46930/retentum.v1i01.281>
- Siregar, T. F. (2009). Bentuk pembinaan residivis untuk mencegah penanggulangan tindak pidana di lembaga pemasyarakatan kelas II B Siborongborong. In *Tesis*.
- Susanto, D. B. (2013). POLA PELAKSANAAN BIMBINGAN NARAPIDANA SELAMA PEMBEBASAN BERSYARAT UNTUK TIDAK MELAKUKAN TINDAK PIDANA. *Jurnal Brawijaya*, 26(4), 1-37.